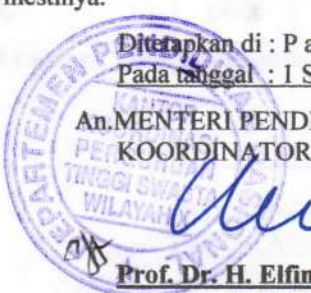


**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 466/010/KP/SK-PAK/2009**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dengan surat penetapan Angka Kredit / Kenaikan Jenjang Jabatan Dosen Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 466/010/KP/SK-PAK/2009 tanggal 31 Agustus 2009, Saudara **Elfiswandi, SE. MM. Ak** mendapat penetapan Angka Kredit untuk diangkat dalam jabatan dosen **Lektor** pada **Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang**.
- b. Bahwa yang bersangkutan dengan surat tersebut diatas, telah benar – benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan **Lektor** sehingga perlu diberikan tunjangan fungsional tertentu di bidang Pendidikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang – undang Nomor 43 tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000
4. Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2000
5. Keputusan Presiden No. 9 tahun 2001 jo Keputusan Presiden No. 63 tahun 2001
6. Keputusan MENKOWASBANGPAN No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/1999 tanggal 15 Maret 1990
8. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000
9. Keputusan Mendiknas Nomor 36/D/O/2001
- MEMPERHATIKAN** : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN No. 61409/MPK/KP/1999 dan No. 181 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal **1 September 2009** mengangkat :
- Nama : **Elfiswandi, SE. MM. Ak**
Unit Kerja : **Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang**
Jabatan Fungsional Dosen : **Lektor**
Angka Kredit yang telah digunakan : **300 Kum**
Lebih angka kredit :
a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan / pengajaran : **78.62 Kum**
b. Melaksanakan Penelitian : **1.38 Kum**
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan jabatan Dosen menurut pangkat golongan ruang yang ditetapkan dan diberikan oleh Yayasan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **P a d a n g**
Pada tanggal : **1 September 2009**

An. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH X


Prof. Dr. H. Elfindri, SE. MA
Nip : 131 656 496

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang
2. Rektor Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang
3. Ketua PPAK Kopertis Wilayah X
4. Peringgal